



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
KECAMATAN TEMPE

Jalan Bau Baharuddin No. 1 Sengkang (90911) Email: kantorkecamatantempe@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KECAMATAN TEMPE
KABUPATEN WAJO
NOMOR 21 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN/PETUGAS TEKNIS ADMINISTRASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
KABUPATEN WAJO TAHUN 2026

CAMAT TEMPE

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktifitas dan meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik, diperlukan petugas admin/petugas teknis administarsi PPID Kabupaten Wajo;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo tentang Penunjukan Petugas Admin/Petugas Teknis Administrasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kabupaten Wajo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Catatan:



Balai
Sertifikasi
Elektronik

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat yang diterbitkan oleh BSR

- Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 741);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 171);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Petugas Admin/Petugas Teknis Administrasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kabupaten Wajo
- KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Petugas sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah :
1. membantu PPID utama untuk menyediakan dan menyampaikan Informasi dan dokumentasi tentang



Catatan:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat yang diterbitkan oleh BSrE

- penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan, dan APBD;
2. membantu PPID utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 3. membantu PPID Utama dalam memfasilitasi permohonan Informasi Publik dari masyarakat;
 4. menyampaikan Informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala minimal 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 5. melaksanakan kebijakan teknis Informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 6. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon Informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima, menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, mengarsipkan, dan memutakhirkan Informasi Publik;
 7. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Pemerintahan Daerah menjadi bahan Informasi Publik;
 8. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala atau sesuai kebutuhan; dan
 9. menjamin aksesibilitas Informasi dan dokumentasi bagi masyarakat;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 01 APRIL 2026

KEPALA KECAMATAN TEMPE



Catatan:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat yang diterbitkan oleh BSrE

KABUPATEN WAJO

ALDI MULYADI, S.S
Pangkat: Penata Tk. I
NIP. 197403122010011008



Catatan:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat yang diterbitkan oleh BSrE

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KEPALA KECAMATAN TEMPE
NOMOR : 21 TAHUN 2026
TANGGAL : 01 APRIL 2026
TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS
ADMIN/PETUGAS TEKNIS
ADMINISTRASI PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)
KABUPATEN WAJO TAHUN 2026

SUSUNAN PETUGAS ADMIN/PETUGAS TEKNIS ADMINISTRASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
KABUPATEN WAJO TAHUN 2025

NO	NAMA PETUGAS	JABATAN DALAM DINAS
1	NUR AFNI	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 01 APRIL 2026

KEPALA KECAMATAN TEMPE
KABUPATEN WAJO

ALDI MULYADI, S.S
Pangkat: Penata Tk. I
NIP. 197403122010011008



Catatan:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat yang diterbitkan oleh BSrE



Catatan:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat yang diterbitkan oleh BSrE